BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Jl. Rasuna Said Ruko Petak No.05 Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur
Email . panweslupayakumbuh@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 013/K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 010/K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 002/ K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perlu Dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh;

b. Bahwa Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, Kepolisian Resor Kota Payakumbuh Dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh Dalam Rangka Menyamakan Pemahaman Dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;

c. Bahwa Dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional Yang Berakibat Dilakukan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020 Dengan Dilaksanakannya Pemungutan Suara Pada Tanggal 09 Desember 2020

d. Bahwa Setelah Ditetapkannya Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

e. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Huruf B, Huruf C, Dan Huruf D Maka Perlu Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 010/K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/VI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 002/ K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/II/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tentang putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terkait nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Walikota;
16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Surat Kepolisian Resor Payakumbuh Nomor : B/578/VI/REN.4.1.3./2020 TERTANGGAL 30 Juni 2020;
18. Surat Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor : B-307/L.3.12/Es.1/01/2020 tertanggal 30 Januari 2020;
19. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 903/2051/Angg/B.Keuda-2019 Nomor: 074/K.Bawaslu-Prov.SB/HK.02/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2020 Tanggal 12 November 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 010/K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 002/ K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
   2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
   2. Mengkoordinasi dengan intansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
   3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

c. Koordinator
   Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

d. Anggota
   1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
   2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

KEEMPAT : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp 2.000.000,-/bulan
2. Pembina : Rp 1.800.000,-/bulan
3. Koordinator : Rp 1.500.000,-/bulan
4. Anggota : Rp 1.200.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Juli 2020 sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 30 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
KETUA;

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 013/K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/VII/2020
TANGGAL : 30 Juli 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMAD KHADAFI, S.Kom	KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENASEHAT
2	KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	PENASEHAT
3	KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	PENASEHAT
4	SUCI WILDANIS, S.Sos	KORDIV PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	PEMBINA
5	KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	KASAT RESKRIM POLRES PAYAKUMBUH	PEMBINA
6	KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	PEMBINA
7	MAIDONA, S.Pd	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	KETUA KOORDINATOR
8	KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	KASAT RESKRIM POLRES PAYAKUMBUH	KOORDINATOR
9	KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	KOORDINATOR
	TIM PELAKSANA		
1	RINALDI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
2	SYAFRIAL, S.S.T	BENDAHARA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
3	RAHMAD BAKHRI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
4	MIRA KEMALA SARI, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
5	RAHMAD TRI RANDA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
6	DARA SARI NASTITI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA

7	TOIBI MUHARROMIN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
8	KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	ANGGOTA
9	KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	ANGGOTA
10	KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	ANGGOTA
11	KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	ANGGOTA
12	KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	ANGGOTA
13	KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH	ANGGOTA
14	KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	ANGGOTA
15	KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	ANGGOTA
16	KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
KETUA;

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom